

PEMBAHARUAN BERLAKUNYA ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Roby Satya Nugraha¹; Christina Febriani Silalahi².

1Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

2Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-mail: robysatyanugrha@unpak.ac.id, christinafebri25@gmail.com

Naskah diterima : 21/01/2024, revisi : 20/03/2024, disetujui 27/03/2024

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Dalam konteks perubahan sosial dan keinginan untuk menghapuskan produk hukum kolonial serta menggantikannya dengan produk hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat Indonesia. Asas legalitas, yang semula dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengalami perubahan menjadi dua pasal dengan penekanan yang lebih kuat terhadap keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan resmi. Ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penerapan hukum pidana, memperluas ruang lingkup pemidanaan tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan konsistensi penggunaan hukum tertulis yang berkontradiksi dengan prinsip *lex scripta* dalam asas legalitas. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini bagaimana yang melatarbelakangi lahir nya asas legalitas dalam KUHP Tahun 2023 dan bagaimana makna dan Essensi asas legalitas dalam KUHP Tahun 2023 serta bagaimana penerapan asas legalitas dalam kuhp tahun 2023 dan akibat yang ditimbulkan nya. Adapun penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan di dukung dengan penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini di olah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian adapun temuan atau keperbaharuan dalam asas legalitas memiliki dampak yang signifikan terhadap proses peradilan pidana dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pemidanaan dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, namun implementasinya di lapangan masih menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Pemerintah dalam hal ini perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembaharuan hukum pidana dalam KUHP, khususnya mengenai Asas Legalitas agar tercipta nya kepastian hukum.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Perkembangan Hukum Pidana, Hukum Nasional, dan Hukum tertulis.

Abstract

*The aim of this research is to explain that the development of criminal law in Indonesia has undergone a transformation from the pre-independence period to the present. In the context of social change and the desire to eliminate colonial legal products and replace them with national legal products that reflect the values and life of Indonesian society. The principle of legality, which was originally stated in Article 1 paragraph 1 of the Criminal Code, has undergone changes into two articles with a stronger emphasis on the application of law in society, even though it is not regulated in official legislation. This reflects a paradigm shift in the application of criminal law, expanding the scope of punishment based not only on written law, but also on the values that exist in society. However, this raises questions about legal certainty and consistency in the use of written law which contradicts the principle of *lex scripta* in the principle of legality. The problems that arise in this research are what is behind the birth of the principle of legality in the 2023 Criminal Code and what is the meaning and essence of the legality principle in the 2023 Criminal Code and how the legality principle is implemented in the 2023 Criminal Code and the consequences it causes. The research used in this research is descriptive analytical research, empirical normative research, data collection through library research and supported by field research such as interviews, then the data obtained from this research is processed using qualitative methods. Thus, findings or updates in the principle of legality have a significant impact on the criminal justice process and public confidence in legal justice. Even though this change aims to expand the scope of punishment and pay attention to the values that exist in society, its implementation in the field still raises various debates in society. In this case, the government needs to increase outreach to the public regarding criminal law reforms in the Criminal Code, especially regarding the Principle of Legality in order to create legal certainty.*

Keywords: *Principles of Legality, Development of Criminal Law, National Law, and Written Law.*

A. Pendahuluan

Pembaharuan berlakunya asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai langkah penting dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Asas legalitas, yang mengamanatkan bahwa tidak ada perbuatan pidana atau hukuman tanpa dasar hukum yang jelas, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang adil dan berkeadilan.

Hukum pidana di Indonesia berasal dari peninggalan Belanda yang sebelum kemerdekaan menguasai Indonesia sejak itu masih terdapat dualisme dalam hukum pidana yaitu untuk golongan Eropa di Indonesia dan golongan rakyat bukan Eropa. Pada tahun 1918 satu-satunya hukum yang di kodifikasi berlaku untuk semua golongan penduduk yang berada dalam daerah Indonesia sejak 1 januari 1918 dan dinamakan "*Wetboek Van*

Strafrecht"¹. Seiring perkembangan Zaman, kehidupan sosial pasti berubah. Dalam perubahan kehidupan masyarakat tersebut, dapat dipastikan Hukum juga akan mengalami perubahan. Menurut **Profesor Soedarto** perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh rasionalitas, peningkatan produktivitas dan taraf kehidupan, kemakmuran yang merata, perubahan sikap mental, demokrasi. Karena perubahan sosial berbanding lurus dengan perubahan hukum, maka diperlukanlah perubahan dalam bidang hukum².

Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional saat ini sudah mengalami pembaharuan yang signifikan menerobos kebaruan yang sesuai dengan cita rasa bangsa Indonesia, sehingga sudah saatnya untuk berhenti menerapkan asas legalitas formil secara absolut.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah lanskap hukum pidana Indonesia dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menegaskan kejelasan dan kepastian hukum sebagai bagian integral dari proses peradilan. Dalam konteks ini, pembaruan tersebut tidak hanya berdampak pada penyusunan dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial⁴. Memiliki Tujuan menyelidiki dampak dari pembaharuan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menganalisis perkembangan terbaru dalam bidang hukum pidana, kita dapat memahami bagaimana implementasi asas legalitas mempengaruhi interpretasi hukum, penegakan hukum, serta implikasi sosial dan politiknya.

Selain itu, sebagai negara yang merdeka, Indonesia tentu ingin seluruh produk hukum kolonial segera dihapuskan dan digantikan dengan produk hukum nasional yang murni mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu direncanakan akan dibentuk badan pengkajian hukum pidana yang selanjutnya akan menyusun ketentuan-ketentuan Belanda menjadi hukum pidana baru yang sesuai dengan kehidupan bangsa.⁵ Sejak Tahun 1946 sudah mulai memiliki keinginan untuk dilakukan nya pembaharuan hukum pidana, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa pembuatan produk hukum itu tidak mudah dapat dilihat dalam pembentukan kitab Undang-Undang hukum pidana yang baru yang disebut dengan kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023.⁶ Diharapkan akan terungkap bagaimana asas legalitas yang diperbarui membentuk landasan yang kuat bagi perubahan positif dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi kontribusi akademis terhadap literatur hukum, tetapi juga sumber informasi penting bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika hukum pidana kontemporer. Pembaharuan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berubah. Dengan memahami evolusi ini, kita dapat

¹ Christine S. T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan Kesebelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 13.

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 97-99.

³ Erika Priscilia, Nyoman Serikat, Pujiyono, "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP", *Diponegoro Law Journal*, (Vol. 8 No. 2, Tahun 2019), hlm. 72.

⁴ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". *Jurnal Serambi Hukum (Serambi Law Journal)*, (Vol. 11 No. 1 Tahun 2020), hlm. 8.

⁵ Hwian Christianto, "Pembahasan Makna Legalitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, diterbitkan Universitas Indonesia, (No. 3 Tahun 2009), hlm. 364.

⁶ *Ibid*, hlm. 365.

mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang terus berkembang dalam bidang hukum dan keadilan.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan di teliti hanya terhadap permasalahan hukum, di dukung dengan ilmu hukum, penerapan aturan hukum yang di dukung oleh teori serta konsep di bidang hukum dan memiliki fakta hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif empiris. yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data – data yang bersifat sekunder.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulisan dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data yang bersifat praktis di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan maupun yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu berarti menjabarkan dan menguraikan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pembahasan

Pasal 2 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 yang mengatur tentang "hukum yang hidup dalam masyarakat" menimbulkan sejumlah perdebatan dan kontroversi di Indonesia. Di satu sisi, ada pendapat yang mendukung pemberlakuan pasal ini sebagai upaya untuk mengakomodasi dan menghormati keberagaman budaya dan hukum di Indonesia. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pasal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan kejelasan dan kepastian hukum.

Pro:

1. Relevansi dan Pengakuan terhadap Hukum Adat: Pasal ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengakui dan melestarikan hukum adat yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Pengakuan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya dan hukum di Indonesia, serta sebagai langkah dekolonisasi hukum pidana dari pengaruh kolonial Belanda.⁷

2. Keadilan Sosial dan Lokal: Pasal ini mendukung penerapan keadilan yang lebih bermakna bagi masyarakat lokal, yang seringkali merasa bahwa hukum nasional tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, pasal ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar dalam proses hukum.
3. Dukungan Terhadap Kebudayaan Lokal: Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dianggap sebagai langkah penting untuk melestarikan dan mempertahankan kebudayaan lokal, yang sering kali terancam oleh homogenisasi hukum nasional yang tidak selalu mempertimbangkan konteks budaya setempat.

Kontra:

1. Ketidakpastian Hukum: Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menghasilkan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam. Ini bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua warga negara⁸.
2. Konflik dengan Asas Legalitas: Asas legalitas, terutama dalam bentuknya yang formal (legalitas formil), menekankan bahwa hanya perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang dapat dikenakan pidana. Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama jika mengacu pada hukum adat, dapat memunculkan konflik dengan prinsip ini⁹.
3. Bahaya Analogi: Larangan analogi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menjadi tidak berlaku jika hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diterapkan sebagai hukum yang formal. Ini dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan dalam penegakan hukum.¹⁰

Kesimpulannya, pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) KUHP tahun 2023 yang mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" memiliki pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Sementara memungkinkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan keadilan lokal, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum nasional. Oleh karena itu, implementasi pasal ini harus dilakukan dengan memperhatikan mekanisme yang jelas, serta memastikan bahwa keadilan lokal tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang esensial bagi masyarakat¹¹.

Konsep asas legalitas materil juga menimbulkan kontradiksi secara konseptual (*conceptual contradiction*), karena dalam konsep legalitas hanya berkaitan dengan hukum tertulis, sedang pada konsep asas legalitas materil hanya berkaitan dengan hukum tidak

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 7.

⁸ Saiful Anam, (Advokat di kantor Saiful Anam dan Partners di Jakarta), *Wawancara*, di Kantor Advokat Saiful Anam dan Partners Jakarta, 7 Mei 2024.

⁹ Barda Arief Nawawi, *Seberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 122-123.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Cetakan ke-dua, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22-23

¹¹ Hwian Christianto, *Op.Cit*, hlm. 380.

tertulis. Unsur hukum tidak tertulis inilah yang secara konseptual bertentangan dengan makna asas legalitas yang hanya mengenal hukum tertulis.¹²

Asas legalitas merupakan asas pertama dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pasal ini yang di maksud dengan undang-undang, ini berarti bukan Undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain yang berisi perumusan delik dan ancaman pidana¹³.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia. Pasal ini mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana¹⁴. Akibat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) ini dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. **Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum:** Mengakui hukum adat memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, memungkinkan untuk menangani kasus-kasus yang tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang, namun tetap memperhitungkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵
- b. **Substantif:** Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kehidupan sehari-hari orang-orang, meningkatkan keadilan substantif dalam penegakan hukum¹⁶.
- c. **Tantangan dan Risiko Ketidakpastian:** Meskipun memberikan fleksibilitas, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat juga membawa risiko ketidakpastian hukum karena interpretasi yang berbeda-beda terhadap norma-norma tidak tertulis. Ini menuntut perumusan yang hati-hati serta pemahaman mendalam terhadap konteks hukum adat di masyarakat¹⁷.
- d. **Konflik Potensial dengan Hukum Nasional:** Pengakuan terhadap hukum adat juga dapat menimbulkan konflik dengan hukum pidana nasional jika norma-norma hukum adat bertentangan. Hal ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam penyesuaian dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional.¹⁸

¹² Deni SB Yuherman, “Kitik Ideologi Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Vol.12 No. 2 Tahun 2012), hlm. 226.

¹³ Andi Amzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketiga edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 43.

¹⁴ Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, *Indonesia Criminal Law Review*, (Vol. 1 No. 1, Tahun, 2021), hlm. 61.

¹⁵ Rika Kurniasari Abdulgani, “Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal,” *Institusional Repositories & Scientific Journals*, (No. 1 Tahun 2019), hlm.5.

¹⁶ Ahmad Bahiej, “Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Vol. 43, Edisi Khusus, Tahun 2009), hlm.129.

¹⁷ Soentandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Huma, 2014), hlm. 18.

¹⁸ Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, (No. 2 Tahun 2013), hlm. 18.

- e. Perlunya Sosialisasi dan Pelatihan: Untuk menerapkan dengan efektif, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh serta pelatihan hukum yang holistik di lintas sektor, termasuk bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terkait dengan hukum adat.¹⁹

Mekanisme *living law* yang cenderung bersifat musyawarah dan sanksi sosial juga bisa menjadi bertentangan.²⁰ Prinsip hukum pidana "*Ultimum Remedium*" (hukum sebagai penyelesaian terakhir) menjadi kabur ketika bertemu dengan pasal-pasal *living law* dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana, yang pada dasarnya adalah solusi terakhir karena sifatnya yang punitif, menjadi sulit untuk diterapkan dengan efektif. Meskipun pengaturan ini mungkin memudahkan penerapan hukum pidana di Indonesia, namun bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang sedang ditekankan oleh pemerintah. Selain itu, pengaturan tentang bagaimana pengadilan adat akan menerapkan hukum adat dalam suatu masyarakat juga akan berubah.²¹

Dampaknya belum dapat diprediksi secara pasti karena kitab undang-undang hukum pidana belum berlaku, tetapi kemungkinan besar akan terjadi kriminalisasi terhadap tindakan tertentu yang dianggap melanggar nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.

Dengan demikian, penerapan Pasal 2 ayat (1) KUHP Tahun 2023 menandai langkah signifikan dalam mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Namun, untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan upaya yang serius dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul, seperti ketidakpastian hukum dan potensi konflik dengan hukum nasional, sambil memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan untuk memperkuat keadilan dan relevansi hukum pidana dalam kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertentangan pemberlakuan asas legalitas formil dan legalitas materiil terhadap hukum yang hidup atau tidak materiil dapat dianalisis dari dua sudut pandang. Secara tertulis dalam masyarakat, teori seharusnya memberikan pemahaman yang mendalam. Secara teoritis, kekuasaan pertama-tama diberikan kepada lembaga adat, berdasarkan makna asas legalitas bahwa tokoh adat, masyarakat adat, dan dasar pembedaan suatu tindakan pidana harus ditentukan oleh lembaga negara hanya sebagai upaya terakhir atau remedi terakhir, setelah semua regulasi hukum sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian, penyimpangan terhadap asas legalitas tidak terlalu jauh, karena sumber hukum utamanya tetap pada asas legalitas formil, yang menghendaki bahwa tindakan pidana harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Namun, asas legalitas materiil tetap diberikan ruang dalam Kitab undang-undang hukum pidana, dengan mengadopsi konsep hukum materiil dalam fungsi yang negatif dan positif. Meskipun batasan tindakan pidana adat tidak ditemukan dalam buku kesatu Kitab undang-undang hukum pidana, tindakan tersebut masih mendapat ruang dalam sistem hukum.

Prinsipnya, jika suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut layak untuk dipidana.

¹⁹ Rocky Marbun, Dosen Universita Pnacasila (Dosen Hukum Mata Kuliah Hukum Acara Pidana), Wawancara, di Universitas Pancasila Jakarta, 22 Maret 2024.

²⁰ Warih Anjari, "Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (Vol. 46 No. 4 Tahun 2017), hlm. 332.

²¹ Anisa Fitria Wibowo, Azirel Wibowo Sadam, dan Muhammad Ramadavin, "Implikasi Pasal *Living law* dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat", *Jurnal Selisik*, (Vol. 9 No. 1 Tahun 2023), hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Jaya Putra Serikat Nyoman, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Wignjosoebroto Soentandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Huma, 2014.

B. Jurnal

- Anjari Warih, Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 4 Tahun 2017.
- Abdulgani Rika Kurniasari, Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal, *Institusional Repositories & Scientific*, No 5 Tahun 2010.
- Abubakar Lastuti, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* , No. 2 Tahun 2013.
- Bahiej Ahmad, Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyarakat, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, Edisi Khusus, Tahun 2009.
- Christianto Hwian, *Pembahasan Makna Legalitas*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, diterbitkan Universitas Indonesia, No. 3 Tahun 2009.
- Priscilia Erika, Nyoman Serikat, Pujiyono, Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2019.
- Ramadavin Muhammad, Sadam Wibowo Azirel, dan Wibowo Fitria Anisa, Implikasi Pasal Living law dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat, *Jurnal Selisik*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2023
- Yuherman SB Deni, Kritik Ideologi Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 2 Tahun 2012.

C. Lain-lain

Rocky Marbun, Dosen Universita Panacasila (Dosen Hukum Mata Kuliah Hukum Acara Pidana), di Universitas Pancasila Jakarta, 22 Maret 2024.

Saiful Anam, (Advokat di kantor Saiful Anam dan Partnerts). *Wawancara*. Jakarta, di Kantor Advokat Saiful Anam dan Partners Jakarta, 7 Mei 2024.